



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.B/2023/ PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa-terdakwa:

- I Nama lengkap : ARPIAN RAMADHANSYAH alias PIAN bin MUSTAFA JANTAN ;
- Tempat lahir : Pulau Bulu;
- Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Maret 1991;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Pulau Buluh RT 09 RW 03 Pulau Buluh, Bulang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Nelayan;
- II Nama lengkap : HENDRA WINARTA alias HENDRA bin JONI;
- Tempat lahir : Tanjung Uma;
- Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 April 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. H. ABD Salam RT 002 / RW 001 Kel. Berakit Kec. Telok Sebong Kab. Bintan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- III Nama lengkap : LAPIANUS alias PITO;
- Tempat lahir : Berakit;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Januari 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. H. Abdul Salam Teluk Merbabu RT 001 / RW 001 Kel. Berakit Kec. Telok Sebong Kab. Bintan;
- Agama : Khatolik;
- Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa didampingi RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG, SH DAN ADE IRAWAN, SH, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, beralamat di Komplek Bintang Centre Blok C no. 28 km.9
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arpian Ramadhansyah Als Pian Bin Mustafa Jantan, Terdakwa II Hendra Winarta Als Hendra Bin Joni dan Terdakwa III Lapianus Als Pito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada :
 - Terdakwa I Arpian Ramadhansyah Als Pian Bin Mustafa Jantan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Terdakwa II Hendra Winarta Als Hendra Bin Joni dengan



pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

- Terdakwa III Lopianus Als Pito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MICO ALEX SANDRA dengan No STNK 17735073;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam untuk sepeda motor merk Honda Scoopy;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239.

Dikembalikan kepada saksi Salahudin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi BP 3302 JA, No Mesin JFD2E1848471, No Rangka MH1JFD211DK854368 beserta kunci sepeda motornya;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama KASMAWATI dengan No STNK 01103326.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hendra Winarta Als Hendra Bin Joni.

- 2 (dua) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh);
- 1 (satu) buah tas merk Xing Sport warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal November 2023 Reg. Perk : PDM-26/BINTAN/Eoh.2/10/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

--- Bahwa Terdakwa I **ARPIAN RAMADHANSYAH ALS PIAN BIN MUSTAFA JANTAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **HENDRA WINARTA ALS HENDRA BIN JONI** dan Terdakwa III **LAPIANUS ALS PITO** yang selanjutnya disebut Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa minum tuak di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"ayok bang kita cari motor"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"iya"*, selanjutnya Terdakwa III mengatakan *"saya mau ikutlah, mau pergi kemana"* dibalas oleh Terdakwa I *"mau cari angin"*, selanjutnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA milik Terdakwa II dan pergi ke arah Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa II memberitahu Terdakwa III, jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan pencurian motor, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menunjuk sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di tepi Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, lalu Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor dimaksud dan disusul oleh Terdakwa I dengan membawa tas merk Xing Sport warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) buah kunci L, setelah mencapai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) kunci L kepada Terdakwa II, oleh Terdakwa II dimasukkannya kunci pas nomor 10



(sepuluh) tersebut ke dalam kontak motor lalu diputar menggunakan kunci L, namun tidak berhasil karena kunci pas nomor 10 (sepuluh) yang digunakan sedikit bengkok;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa III yang sedang menunggu, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Para Terdakwa pergi ke arah Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat, ditengah perjalanan tersebut Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, dan atas perintah dari Terdakwa II, Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai di dekat sebuah Masjid;
- Bahwa Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk berjaga di dekat Masjid, sedangkan Terdakwa II jalan menuju ke arah teras rumah dimana sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW terparkir, setelah Terdakwa II mencapai sepeda motor dimaksud ternyata sepeda motor tidak dikunci stang, sehingga Terdakwa II dorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, dan selanjutnya datang Terdakwa III dan Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA, lalu Terdakwa I menggunakan kaki kirinya membantu Terdakwa II mendorong sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW ke arah Jalan Madu Tiga;
- Bahwa setelah didorong sekira 500 (lima ratus) meter, Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengeluarkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan kunci L dari tasnya, lalu meletakkan di kontak motor kemudian memutar kontak sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil hidup, sehingga Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dimaksud dengan mendorongnya sekira 5 (lima) meter ke dalam semak-semak, kemudian Para Terdakwa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Salahudin mengalami total kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

--- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SALAHUDDIN :

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB, di teras rumah saksi yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239 yang sebelumnya terparkir di teras rumah milik saksi dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian, saksi juga tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa, namun saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Para Terdakwa, setelah Terdakwa III mendatangi rumah saksi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan mengakui bahwa telah mencuri sepeda motor milik saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ketika itu Terdakwa III juga menunjukkan lokasi dimana sepeda motor saksi disembunyikan, yaitu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa mulanya saksi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB pergi meninggalkan rumah dan selanjutnya pergi ke kedai kopi, dan saat di kedai kopi tersebut saksi bersama dengan saksi Supiandi, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi pulang ke rumah dan sepeda motor saksi yang terparkir di teras rumah sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui sepeda motornya telah hilang, saksi kemudian kembali ke kedai kopi dan memberitahu saksi Supiandi

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan pidana Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga menghubungi saksi Muhammad Rafi, sehingga saksi Bersama dengan saksi Supiandi dan saksi Muhammad Rafi mencoba mencari sepeda motor di sekitar Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat, namun tidak ditemukan;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MICO ALEX SANDRA dengan No STNK 17735073 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam untuk sepeda motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, total kerugian saksi atas 1 (satu) unit sepeda motor apabila ditaksir lebih kurang sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu;
- Bahwa benar antara saksi dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SUPIANDI:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor saksi Salahuddin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB, di teras rumah saksi Salahudin yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi Salahudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239 yang sebelumnya terparkir di teras rumah milik saksi Salahudin dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian, saksi juga tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa, saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Para Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Muhammad Rafi selaku Ketua Pemuda jika Terdakwa III mendatangi rumah saksi Salahudin pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kemudian saksi ke rumah saksi Salahudin dan mendengar



pengakuan Terdakwa III bahwa telah mencuri sepeda motor milik saksi Salahudin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana Terdakwa III juga menunjukkan lokasi dimana sepeda motor saksi Salahudin disembunyikan, yaitu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Salahudin;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB berada di kedai kopi dan kemudian datang saksi Salahudin yang ngopi hingga hari Minggu tanggal 03 September 2023, lalu sekira pukul 02.00 WIB saksi Salahudin pulang ke rumah dan tak lama kemudian saksi Salahudin kembali ke kedai kopi dan memberitahu bahwa sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa mengetahui sepeda motor milik saksi Salahudin hilang, kemudian saksi, saksi Muhammad Rafi dan saksi Salahudin mencoba mencari di sekitar Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat, namun tidak ditemukan;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi Salahudin atas sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MICO ALEX SANDRA dengan No STNK 17735073 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam untuk sepeda motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, total kerugian saksi Salahudin atas 1 (satu) unit sepeda motor apabila ditaksir lebih kurang sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu;
- Bahwa benar saksi Salahudin dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD RAFI:

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian sepeda motor saksi Salahuddin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB, di teras rumah saksi Salahudin yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, yang



menjadi korban adalah saksi Salahudin, sedangkan yang menjadi pelaku pencurian adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Arpian Ramadhansyah Als Pian Bin Mustafa Jantan bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Winarta Als Hendra Bin Joni dan Terdakwa III Lapianus Als Pito;

- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi Salahudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239 yang sebelumnya terparkir di teras rumah milik saksi Salahudin dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa mulanya hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.55 WIB saksi dipanggil oleh saksi Salahudin untuk datang ke rumahnya, karena ada seorang laki-laki bernama Lapianus (Terdakwa III), yang mana Terdakwa III tersebut mengaku telah mencuri sepeda motor milik saksi Salahudin bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana Terdakwa III juga menunjukkan lokasi dimana sepeda motor saksi Salahudin disembunyikan, yaitu di semak-semak pinggir Jalan Raya Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi Salahudin;
- Bahwa pada malam pencurian sepeda motor milik saksi Salahudin, saksi dihubungi oleh saksi Salahudin dan diberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang, sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Salahudin, saksi Supiandi mencoba mencari di sekitar Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat, namun tidak ditemukan;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi Salahudin atas sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MICO ALEX SANDRA dengan No STNK 17735073 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam untuk sepeda motor merk Honda Scoopy;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, total kerugian saksi Salahudin atas 1 (satu) unit sepeda motor apabila ditaksir lebih kurang sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Salahudin dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Para Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **ARPIAN RAMADHANSYAH alias PIAN bin MUSTAFA JANTAN;**

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah hukum selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB, di teras rumah saksi Salahudin yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, yang menjadi korban adalah saksi Salahudin, sedangkan pelaku pencurian adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi Salahudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239 yang sebelumnya terparkir di teras rumah milik saksi Salahudin dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi BP 3302 JA, No Mesin JFD2E1848471, No Rangka MH1JFD211DK854368 milik Terdakwa II, yang digunakan Para Terdakwa untuk keliling mencari target atau obyek curian, serta sebagai sarana ketika mendorong sepeda motor hasil curian;
- Bahwa selain itu sarana lain yang digunakan atau yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian adalah 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas merk Xing Sport warna hitam milik Terdakwa I;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan pidana Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri atau mengambil sepeda motor adalah Terdakwa II;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III minum tuak di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"ayok bang kita cari motor"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"iya"*, selanjutnya Terdakwa III mengatakan *"saya mau ikutlah, mau pergi kemana"* dibalas oleh Terdakwa I *"mau cari angin"*, selanjutnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA milik Terdakwa II dan pergi ke arah Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa II memberitahu Terdakwa III, jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan pencurian motor, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menunjuk sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di tepi Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, lalu Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor dimaksud dan disusul oleh Terdakwa I dengan membawa tas merk Xing Sport warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) buah kunci L, setelah mencapai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) kunci L kepada Terdakwa II, oleh Terdakwa II dimasukkannya kunci pas nomor 10 (sepuluh) tersebut ke dalam kontak motor lalu diputar menggunakan kunci L, namun tidak berhasil karena kunci pas nomor 10 (sepuluh) yang digunakan sedikit bengkok;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa III yang sedang menunggu, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Para Terdakwa pergi ke arah Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat, ditengah perjalanan tersebut Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, dan atas perintah dari Terdakwa II, Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai di dekat sebuah Masjid;



- Bahwa Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk berjaga di dekat Masjid, sedangkan Terdakwa II jalan menuju ke arah teras rumah dimana sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW terparkir, setelah Terdakwa II mencapai sepeda motor dimaksud ternyata sepeda motor tidak dikunci stang, sehingga Terdakwa II dorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, dan selanjutnya datang Terdakwa III dan Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA, lalu Terdakwa I menggunakan kaki kirinya membantu Terdakwa II mendorong sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW ke arah Jalan Madu Tiga;
- Bahwa setelah didorong sekira 500 (lima ratus) meter, Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengeluarkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan kunci L dari tasnya, lalu meletakkan di kontak motor kemudian memutar kontak sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil hidup, sehingga Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dimaksud dengan mendorongnya sekira 5 (lima) meter ke dalam semak-semak, kemudian Para Terdakwa pulang;
- Bahwa benar Terdakwa III mendatangi rumah saksi Salahudin dan mengaku bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Salahudin;
- Bahwa antara saksi Salahudin dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Terdakwa II **HENDRA WINARTA alias HENDRA bin JONI;**

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pencurian motor;
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB, di teras rumah saksi Salahudin yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, yang menjadi korban adalah saksi Salahudin, sedangkan pelaku pencurian adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I



Arpian Ramadhansyah Als Pian Bin Mustafa Jantan dan Terdakwa
III Lapianus Als Pito;

- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi Salahudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239 yang sebelumnya terparkir di teras rumah milik saksi Salahudin dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi BP 3302 JA, No Mesin JFD2E1848471, No Rangka MH1JFD211DK854368 milik Terdakwa II, yang digunakan Para Terdakwa untuk keliling mencari target atau obyek curian, serta sebagai sarana ketika mendorong sepeda motor hasil curian;
- Bahwa selain itu sarana lain yang digunakan atau yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian adalah 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas merk Xing Sport warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mencuri atau mengambil sepeda motor adalah Terdakwa II;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III minum tuak di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"ayok bang kita cari motor"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"iya"*, selanjutnya Terdakwa III mengatakan *"saya mau ikutlah, mau pergi kemana"* dibalas oleh Terdakwa I *"mau cari angin"*, selanjutnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA milik Terdakwa II dan pergi ke arah Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa II memberitahu Terdakwa III, jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan pencurian motor, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menunjuk sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di tepi Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, lalu



Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor dimaksud dan disusul oleh Terdakwa I dengan membawa tas merk Xing Sport warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) buah kunci L, setelah mencapai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) kunci L kepada Terdakwa II, oleh Terdakwa II dimasukkannya kunci pas nomor 10 (sepuluh) tersebut ke dalam kontak motor lalu diputar menggunakan kunci L, namun tidak berhasil karena kunci pas nomor 10 (sepuluh) yang digunakan sedikit bengkok;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa III yang sedang menunggu, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Para Terdakwa pergi ke arah Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat, ditengah perjalanan tersebut Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, dan atas perintah dari Terdakwa II, Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai di dekat sebuah Masjid;

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk berjaga di dekat Masjid, sedangkan Terdakwa II jalan menuju ke arah teras rumah dimana sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW terparkir, setelah Terdakwa II mencapai sepeda motor dimaksud ternyata sepeda motor tidak dikunci stang, sehingga Terdakwa II dorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, dan selanjutnya datang Terdakwa III dan Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA, lalu Terdakwa I menggunakan kaki kirinya membantu Terdakwa II mendorong sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW ke arah Jalan Madu Tiga;

- Bahwa setelah didorong sekira 500 (lima ratus) meter, Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengeluarkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan kunci L dari tasnya, lalu meletakkan di kontak motor kemudian memutar



kontak sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil hidup, sehingga Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dimaksud dengan mendorongnya sekira 5 (lima) meter ke dalam semak-semak, kemudian Para Terdakwa pulang;

- Bahwa benar Terdakwa III mendatangi rumah saksi Salahudin dan mengaku bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Salahudin;
- Bahwa benar saksi Salahudin dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Terdakwa III **LAPIANUS alias PITO**;

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB, di teras rumah saksi Salahudin yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, yang menjadi korban adalah saksi Salahudin, sedangkan pelaku pencurian adalah Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I Arpian Ramadhansyah Als Pian Bin Mustafa Jantan dan Terdakwa II Hendra Winarta Als Hendra Bin Joni;
- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi Salahudin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239 yang sebelumnya terparkir di teras rumah milik saksi Salahudin dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi BP 3302 JA, No Mesin JFD2E1848471, No Rangka MH1JFD211DK854368 milik Terdakwa II, yang digunakan Para Terdakwa untuk keliling mencari target atau obyek curian, serta sebagai sarana ketika mendorong sepeda motor hasil curian;
- Bahwa selain itu sarana lain yang digunakan atau yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian adalah 2 (dua) buah kunci L dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas merk Xing Sport warna hitam milik Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mencuri atau mengambil sepeda motor adalah Terdakwa II;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II minum tuak di rumah Terdakwa I, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan pergi Terdakwa III mengatakan "*saya mau ikutlah, mau pergi kemana*" dibalas oleh Terdakwa I "*mau cari angin*", selanjutnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA milik Terdakwa II dan pergi ke arah Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa II memberitahu Terdakwa III, jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan pencurian motor, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menunjuk sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di tepi Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, lalu Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor dimaksud dan disusul oleh Terdakwa I dengan membawa tas merk Xing Sport warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) buah kunci L, namun aksi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berhasil dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa III yang sedang menunggu, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Para Terdakwa pergi ke arah Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat, ditengah perjalanan tersebut Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, dan atas perintah dari Terdakwa II, Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor yang Para Terdakwa kendara di dekat sebuah Masjid;
- Bahwa Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk berjaga di dekat Masjid, sedangkan Terdakwa II jalan menuju ke arah teras rumah dimana sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW terparkir, setelah Terdakwa II mencapai sepeda motor dimaksud ternyata sepeda motor tidak dikunci stang, sehingga Terdakwa II dorong

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan pidana Nomor 293/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, dan selanjutnya datang Terdakwa III dan Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA, lalu Terdakwa I menggunakan kaki kirinya membantu Terdakwa II mendorong sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW ke arah Jalan Madu Tiga;

- Bahwa setelah didorong sekira 500 (lima ratus) meter, Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengeluarkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan kunci L dari tasnya, lalu meletakkan di kontak motor kemudian memutar kontak sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil hidup, sehingga Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dimaksud dengan mendorongnya sekira 5 (lima) meter ke dalam semak-semak, kemudian Para Terdakwa pulang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Terdakwa III mendatangi rumah saksi Salahudin, dan ketika itu ada pula saksi Supiandi dan saksi Muhammad Rafi, tujuan Terdakwa III mendatangi rumah saksi Salahudin untuk mengaku bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Salahudin;
- Bahwa alasan Terdakwa III mengakui telah mencuri sepeda motor milik saksi Salahudin, karena Terdakwa III takut apabila masalah tersebut menjadi besar dan menghadapi Terdakwa III pada masalah hukum;
- Bahwa benar saksi Salahudin dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MICO ALEX SANDRA dengan No STNK 17735073;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam untuk sepeda motor merk Honda Scoopy;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **ARPIAN RAMADHANSYAH alias PIAN bin MUSTAFA JANTAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **HENDRA WINARTA alias HENDRA bin JONI** dan Terdakwa III **LAPIANUS alias PITO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;



Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Mengambil barang sesuatu adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, Yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, sedangkan Yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam kaitannya satu sama lain, telah terbukti :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa minum tuak di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *"ayok bang kita cari motor"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"iya"*, selanjutnya Terdakwa III mengatakan *"saya mau ikutlah, mau pergi kemana"* dibalas oleh Terdakwa I *"mau cari angin"*, selanjutnya Para Terdakwa menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA milik Terdakwa II dan pergi ke arah Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa II memberitahu Terdakwa III, jika Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan pencurian motor, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I menunjuk sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di tepi Pantai Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan, lalu Terdakwa II langsung mendekati sepeda motor dimaksud dan disusul oleh Terdakwa I dengan membawa tas merk Xing Sport warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) buah kunci L, setelah mencapai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I menyerahkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan 2 (dua) kunci L kepada Terdakwa II, oleh Terdakwa II dimasukkannya kunci pas nomor 10 (sepuluh) tersebut ke dalam kontak motor lalu diputar



menggunakan kunci L, namun tidak berhasil karena kunci pas nomor 10 (sepuluh) yang digunakan sedikit bengkok;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Terdakwa III yang sedang menunggu, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Para Terdakwa pergi ke arah Kp. Pulau Pucung Desa Malang Rapat, ditengah perjalanan tersebut Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Kp. Pulau Pucung RT 002 / RW 002 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, dan atas perintah dari Terdakwa II, Terdakwa I menghentikan laju sepeda motor yang Para Terdakwa kendaraai di dekat sebuah Masjid;

- Bahwa Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk berjaga di dekat Masjid, sedangkan Terdakwa II jalan menuju ke arah teras rumah dimana sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW terparkir, setelah Terdakwa II mencapai sepeda motor dimaksud ternyata sepeda motor tidak dikunci stang, sehingga Terdakwa II dorong sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, dan selanjutnya datang Terdakwa III dan Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol BP 3302 JA, lalu Terdakwa I menggunakan kaki kirinya membantu Terdakwa II mendorong sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol BP 2281 OW ke arah Jalan Madu Tiga;

- Bahwa setelah didorong sekira 500 (lima ratus) meter, Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengeluarkan kunci pas nomor 10 (sepuluh) dan kunci L dari tasnya, lalu meletakkan di kontak motor kemudian memutar kontak sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak berhasil hidup, sehingga Para Terdakwa menyembunyikan sepeda motor dimaksud dengan mendorongnya sekira 5 (lima) meter ke dalam semak-semak, kemudian Para Terdakwa pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Salahudin mengalami total kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Terdakwa III mendatangi rumah saksi Salahudin, dan ketika itu ada pula saksi Supiandi dan saksi Muhammad Rafi, tujuan Terdakwa III mendatangi rumah saksi Salahudin untuk mengaku bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Salahudin;
- Bahwa alasan Terdakwa III mengakui telah mencuri sepeda motor milik saksi Salahudin, karena Terdakwa III takut apabila masalah tersebut menjadi besar dan menghadapkan Terdakwa III pada masalah hukum;
- Bahwa antara saksi Salahudin dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian.

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki atau dijual tidak ada mendapatkan izin, serta akibatnya saksi Salahuddin mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa sebagai berikut :



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Antara korban dan Para Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARPIAN RAMADHANSYAH alias PIAN bin MUSTAFA JANTAN**, Terdakwa II **HENDRA WINARTA alias HENDRA bin JONI** dan Terdakwa III **LAPIANUS alias PITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa I **ARPIAN RAMADHANSYAH alias PIAN bin MUSTAFA JANTAN**, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Terdakwa II **HENDRA WINARTA alias HENDRA bin JONI**, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Terdakwa III **LAPIANUS alias PITO**, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama MICO ALEX SANDRA dengan No STNK 17735073;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam untuk sepeda motor merk Honda Scoopy;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi BP 2281 OW, Nomor Mesin JM31E2465340, No Rangka MH1JM312XKK470239.

Dikembalikan kepada saksi Salahudin.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih Nomor Polisi BP 3302 JA, No Mesin JFD2E1848471, No Rangka MH1JFD211DK854368 beserta kunci sepeda motornya;
- 1 (satu) lembar STNK asli atas nama KASMAWATI dengan No STNK 01103326.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hendra Winarta Als Hendra Bin Joni.

- 2 (dua) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci pas nomor 10 (sepuluh);
- 1 (satu) buah tas merk Xing Sport warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Hajar Siregar, SH. dan Refi Damayanti, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H, MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yuliana Setiyawati, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, SH,

Boy Syailendra, S.H.

Refi Damayanti, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)